



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 172.2/ 14 /DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/24/DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 172.2/24/DPRD/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor:172.2/5/DPRD/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 172.2/24/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Cianjur Nomor 100.3.1.2/I69-Huk/2025, hal Permohonan Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Nomor 172.2/24/DPRD/2024 Tentang Propemperda Kabupaten Cianjur Tahun 2025, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/24/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 50);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pesetujuan Bersama Nomor:171/16/BAPEMPERDA/2025 dan 188.342/19-HUK/2025 Tentang Usulan Tambahan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Oktober 2025;
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Oktober 2025;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 3 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran.

KEDUA : Mencabut 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun 2027-2031.

KETIGA : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/24/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025, terdiri dari:

1. 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
2. 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Eksekutif;
3. 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan kumulatif terbuka.

Dengan daftar Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

ttd/cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP.19690304 199503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/14/DPRD/2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/24/DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	USULAN PEMRAKARSA
1	PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN	DPRD
2	FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN	DPRD
3	JARINGAN UTILITAS TERPADU	DPRD
4	FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	DPRD
5	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	DPRD
6	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA	DPRD
7	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN	DPRD
8	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029	PEMERINTAH DAERAH
9	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR	PEMERINTAH DAERAH
10	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	PEMERINTAH DAERAH
11	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIANJUR JABAR	PEMERINTAH DAERAH
12	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN CIANJUR	PEMERINTAH DAERAH
13	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMERINTAH DAERAH

14	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PEMERINTAH DAERAH
KUMULATIF TERBUKA		
1	PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024	PEMERINTAH DAERAH
2	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PEMERINTAH DAERAH
3	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	PEMERINTAH DAERAH

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

ttd/cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP.19690304 199503 1 007